AKUNTABILITAS PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

PENGURUS KOMPARTEMEN AKUNTAN SEKTOR PUBLIK
IKATAN AKUNTAN INDONESIA

IAI TUMBUH,
KUAT & BERKELANJUTAN

Jumat, 15 September 2023

OUTLINE



1. Peran Akuntan Dalam Pelaporan Dana Kampanye;
2. Akuntabilitas Keuangan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
3. Titik Kritis Dana Kampanye Pemilihan Umum;

PERAN AKUNTAN DALAM PELAPORAN DANA KAMPANYE



Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No.1
Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232 (Hunting)

WA Official IAI
08 111 055 141

www.iaiglobal.or.id
iai-info@iaiglobal.or.id
Fanpage: Ikatan Akuntan Indonesia
@IAINews
Ikatan Akuntan Indonesia
Ikatan Akuntan Indonesia
Ikatan Akuntan Indonesia

IAI SEBAGAI
ENGINE OF REFORM INDONESIA

- **IAI adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia.**
- **IAI didirikan di Jakarta pada 23 Desember 1957.**
- **IAI memiliki perwakilan wilayah di 34 Provinsi.**

Tujuan Pendirian IAI:

1. Membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan;
2. Mempertinggi mutu pekerjaan akuntan.

ANGGOTA

- Akuntan Sektor Publik
- Akuntan Perpajakan
- Akuntan Publik
- Akuntan Berpraktik KJA
- Akuntan Syariah
- Akuntan Pendidik
- Akuntan Sektor Bisnis

ANGGOTA IAI	30.000

- 22 RIBU ANGGOTA UTAMA/CA INDONESIA
- 6 RIBU ANGGOTA MADYA
- 2 RIBU ANGGOTA MUDA

ASEAN CPA dari Indonesia	2.328
Kantor Jasa Akuntan	664
Akuntan Berpraktik	912

Data per Maret 2023

CORE VALUES IAI:

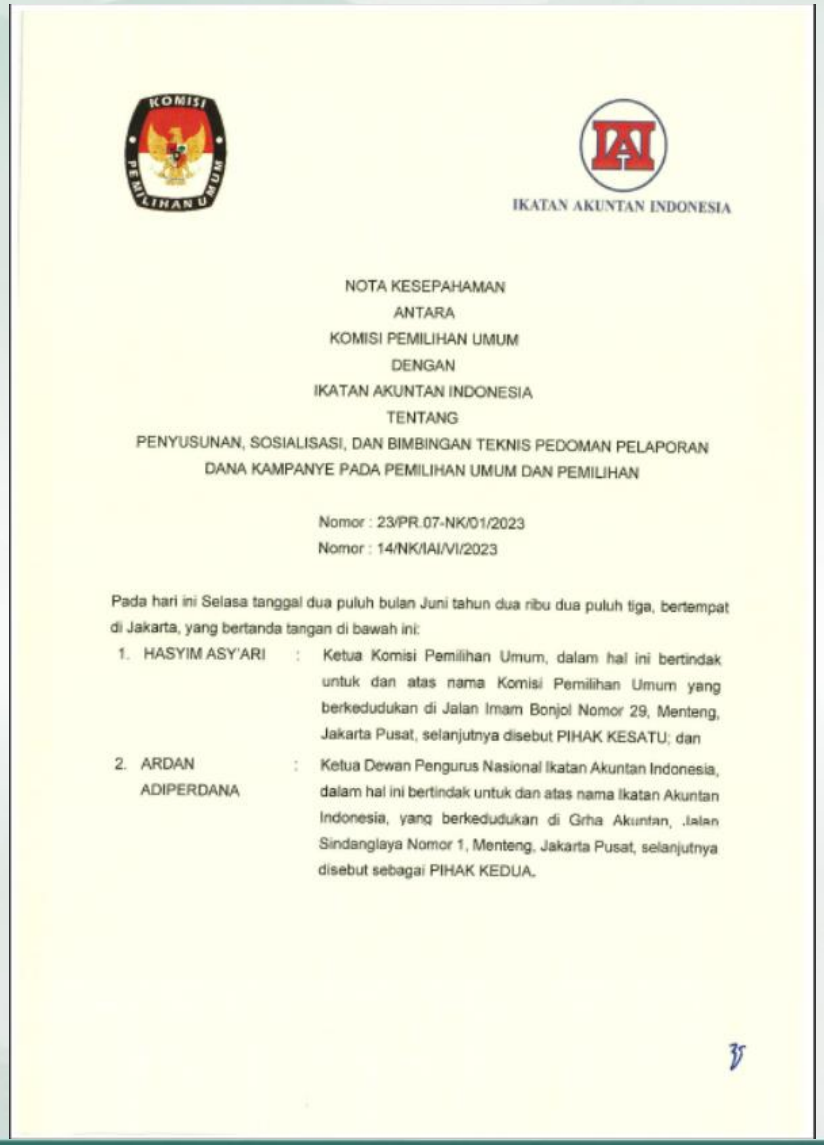
1. **Integritas**
2. **Adaptif**
3. **Inklusif**

PERAN PENTING AKUNTAN

Profesi **Akuntan** memiliki peran yang penting bagi perekonomian, organisasi bisnis, dan masyarakat.

Peran **Akuntan**:

- Menciptakan laporan keuangan berkualitas
- Memberi perlindungan nilai bagi organisasi dan masyarakat
- Mendukung pertumbuhan ekonomi



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DENGAN
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
TENTANG
PENYUSUNAN, SOSIALISASI, DAN BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

Nomor : 23/PR.07-NK/01/2023
Nomor : 14/NK/IAI/VI/2023

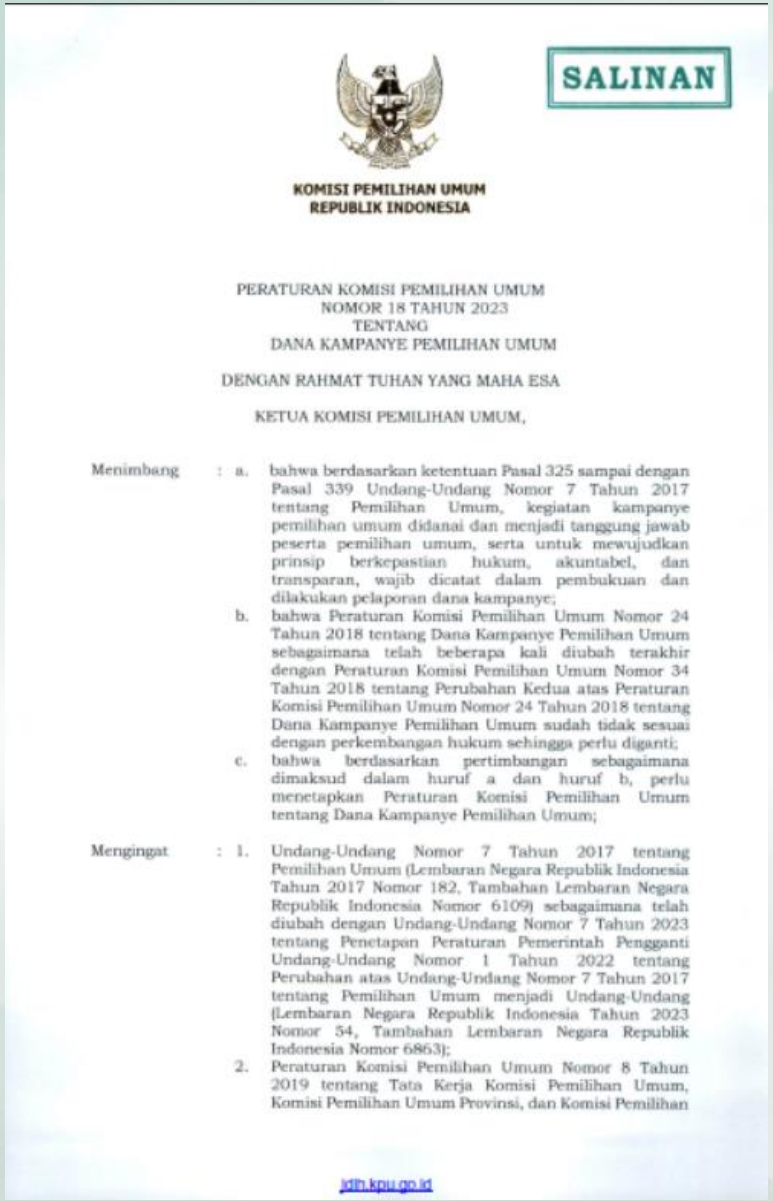
Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HASYIM ASY'ARI : Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. ARDAN ADIPERDANA : Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Akuntan Indonesia, yang berkedudukan di Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Akuntan memiliki peran penting untuk mengurai *complexity* menjadi *clarity* dalam rangka memberikan kontribusi untuk mewujudkan *prosperous society.*

IAI dan KPU telah melaksanakan **Nota Kesepahaman** tentang Penyusunan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis Pedoman Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Nomor 23/PR.07-NK/01/2023 dan 14/NK/IAI/VI/2023.

PERAN AKUNTAN DALAM PELAPORAN DANA KAMPANYE



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 325 sampai dengan Pasal 339 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kegiatan kampanye pemilihan umum didanai dan menjadi tanggung jawab peserta pemilihan umum, serta untuk mewujudkan prinsip berkepastian hukum, akuntabel, dan transparan, wajib dicatat dalam pembukuan dan dilakukan pelaporan dana kampanye;

b. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

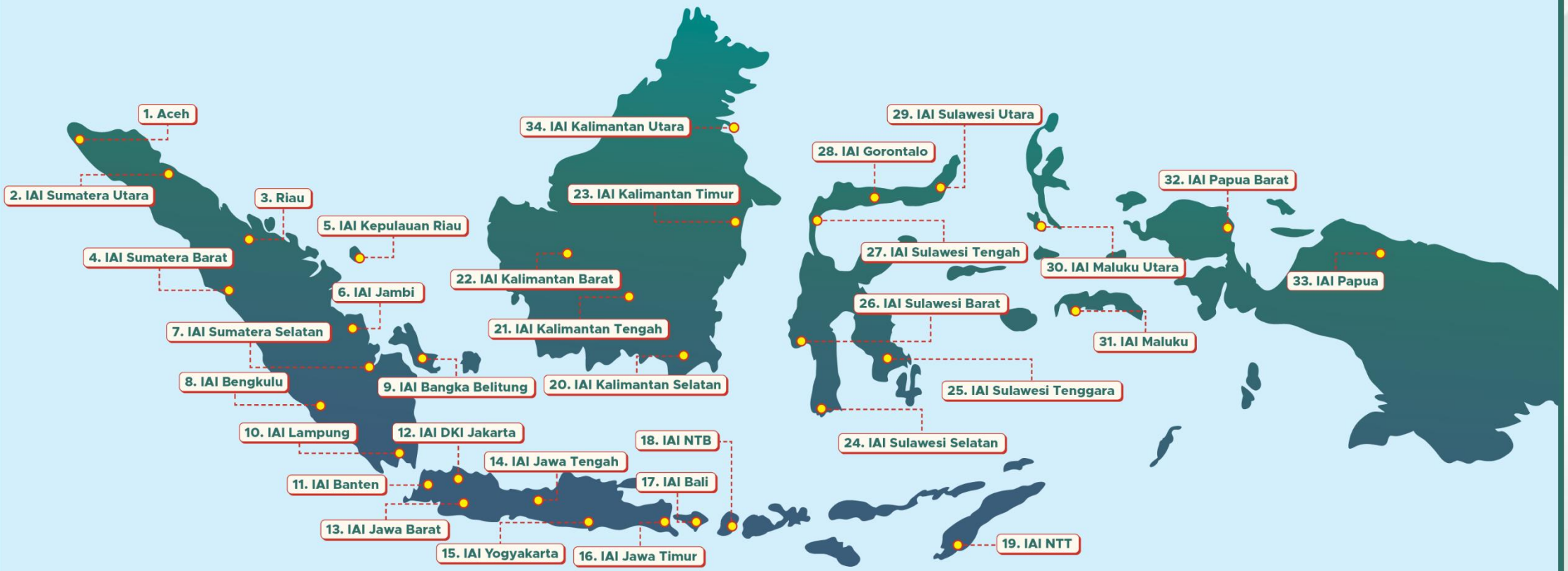
jdih.kpu.go.id

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum:

Pasal 17, Pasal 42 dan Pasal 66 menyebutkan:

Pasangan Calon dan Tim Kampanye/Partai Politik Peserta Pemilu/Calon Anggota DPD dapat menunjuk staf khusus yang mempunyai latar belakang **akuntansi** dan/atau **kantor jasa akuntan** yang bertugas untuk menyusun Laporan Dana Kampanye

IAI Wilayah di 34 PROPINSI



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of IFAC International Federation of Accountants

IAI Wilayah di 34 PROPINSI

CA IS A DIFFERENCE MAKER

1. **Aceh**
Sekretariat IAI, Gedung KPMG
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Syiah Kuala, Kampus KOPELMA
Darussalam, Banda Aceh 23111
Tel: 0821 5919 6920

2. **Sumatera Utara**
Sekretariat IAI, Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Sumatra Utara Jl. Prof Hanafiah,
Medan Utara Baru, Kota Medan 20155.
Tel: 0811 607 783

3. **Riau**
FEB Universitas Muhammadiyah Riau
Gedung AR Sutan Mansyur Lt. 3
Jl. Tuanku Tambusai, Kel. Delima Kec. Tampan
Pekanbaru Riau, Tel: 0812 68762884

4. **Sumatera Barat**
Sekretariat IAI, Kantor BPKP Perwakilan
Sumatera Barat Lt. 2 Jl. Aie Pacah KM 14,
Padang 25177,
Tel: (0751) 462 777, 0813 7898 0906

5. **Kepulauan Riau**
Sekretariat IAI Wilayah Riau
Komplek Ruko Permata Niaga Blok C No.20
Bukit Indah Sukajadi, Batam,
Kepulauan Riau 29432, Tel: 0812 7021 900

6. **Jambi**
Sekretariat IAI, Universitas Muhammadiyah Jambi.
Jl. Kapten Pattimura Sp. IV Sipin, Telangai Pura,
Kota Jambi, 36124, Tel: 0812 7494 488

7. **Sumatera Selatan**
Grha Akuntan IAI Wilayah Sumatera Selatan,
Jl. Jend. Basuki Rachmat No.1C, Ario
Kemuning, Kec. Kemuning, Kota Palembang,
Sumatera Selatan 30128
Tel: (0711) 5711088, 0896 8249 1352

8. **Bengkulu**
Sekretariat IAI Wilayah Bengkulu
Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu
Jl. Pembangunan No. 14 Padang Harapan
Kecamatan Gading Cempaka
Kota Bengkulu 38225, Tel: 0813 7760 3577

9. **Bangka Belitung**
IAI Wilayah Bangka Belitung
PT. Timah Tbk, Divisi Akuntansi
Jl. Jend. Sudirman No. 51 Pangkal Pinang,
Bangka Belitung
Tel: (0717) 4258 000, 0821 8284 0339

10. **Lampung**
Sekretariat IAI, Kampus STIKES Panca Bhakti
Jl. Zaenal Abidin Pagar Alam No. 14,
Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
Tel: (0721) 786 864, 0812 7901 900

11. **Banten**
Sekretariat IAI Wilayah Banten,
Jl. Bintaro Utama Raya 3A. Ruko Victorian
Blok AA. 06, Bintaro Jaya Pondok Aren,
Tangerang Selatan, Banten
Tel: (021) 27622890, 0877 7242 1904

12. **DKI Jakarta**
Grha Akuntan IAI Wilayah DKI Jakarta,
Perkantoran Gedung Gajah, Blok AR
Jl. Dr. Saharjo No. 111, Tebet, Jakarta Selatan.
Tel: (021) 835 4031, 835 3588

13. **Jawa Barat**
Grha Akuntan Jawa Barat, Komplek Surapati Core
Blok. L, Jl. Anggrek Boulevard No.1
Kel. Pasirlayung, Kec. Cibeunying Kidul,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40192
Tel: (022) 2053 1351

14. **Jawa Tengah**
Grha Akuntan Jawa Tengah
Jl. Candi Prambanan RT 006, RW 11,
Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan,
Kota Semarang, Jawa Tengah
Tel: 0877 1874 6100

15. **D.I. Yogyakarta**
Sekretariat IAI, Kampus STIE-YKPN
Jl. Seturan, Yogyakarta 55281.
Tel: (0274) 486 209

16. **Jawa Timur**
Grha Akuntan Jatim
Jl. Krukah Utara No. 64 Surabaya 60245.
Tel. (031) 502 1125/504 8090

17. **Bali**
FEB Universitas Udayana
Jl. P.B. Sudirman Denpasar, Bali
Tel: 0851 7501 4088

18. **Nusa Tenggara Barat**
Sekretariat IAI, Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Mataram
Jl. Majapahit 62 Mataram,
Nusa Tenggara Barat, Tel: 0878 6403 3696

19. **Nusa Tenggara Timur**
Sekretariat IAI, BPKP Perwakilan NTT
Jl. Palapa 21A, Kupang.
Tel: (0380) 829 142

20. **Kalimantan Selatan**
Gedung Baru FEB
Universitas Lambung Mangkurat,
Jl. Brigjen H. Hasan Basry, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70123
Tel: 087 828 350 767

21. **Kalimantan Tengah**
Sekretariat IAI
Jl. Yos Sudarso No. 16 Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 73112
Tel: 0821 4074 1270

22. **Kalimantan Barat**
Sekretariat IAI, Gedung Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas
Tanjung Pura Jl. Imam Bonjol, Pontianak.
Tel: (0561) 571512, 0812 5710 002

23. **Kalimantan Timur**
Sekretariat IAI, Gedung Auditorium
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
Jl. M. Yamin No. 19, Samarinda Ulu,
Kalimantan Timur 75123
Tel: 0811 448 117

24. **Sulawesi Selatan**
Grha Akuntan Sulsel, Ruko Citraland No. E41,
Jl. Tun Abdul Razak, Paccinongang,
Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa
Sulawesi Selatan 90233
Tel: 0811 4108 070, 0811 4481 551

25. **Sulawesi Tenggara**
Sekretariat IAI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus
Hijau Tridharma Anduononu,
Universitas Halu Oleo, Kendari
Tel: 0822 3648 4343

26. **Sulawesi Barat**
Sekretariat IAI, BPKP Perwakilan Provinsi
Sulawesi Barat, Jl. Haji Andi Endeng,
Komp. Rimuku Indah No. 2, Mamuju,
Sulawesi Barat, Tel: 0812 5710 002

27. **Sulawesi Tengah**
Sekretariat IAI Wilayah Sulawesi Tengah
Jurusan Akuntansi,
FEB Universitas Tadulako
Jl. Soekarno Hatta KM. 9 Palu Timur
Sulawesi Tengah, 94118,
Tel: 0852 2019 8878

28. **Gorontalo**
Sekretariat IAI, Inspektorat Kota Gorontalo
Jl. Achmad Nadjamudin (ex. Raden Saleh)
No. 11 Kota Tengah, Kota Gorontalo 96138
Tel: (0435) 527 149, 0812 4299 6014

29. **Sulawesi Utara**
Sekretariat IAI Wilayah Sulawesi Utara
Kawasan Mega Mas Ruko Mega Smart 8,
No. 10, Manado, Sulawesi Utara
Tel: 0878 8119 1975

30. **Maluku Utara**
Sekretariat IAI Maluku Utara
FEB Universitas Khairun
Jl. Raya Pertamina, Gambesi, Maluku Utara
Tel: 0813 9444 9134

31. **Maluku**
Kampus Baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Pattimura
Jl. Putuhena, Ambon, Maluku
Tel: 0811 8505 316

32. **Papua Barat**
Sekretariat IAI, BPKP Perwakilan
Provinsi Papua Barat, Jl. Angkasa Mulyono,
Amban, Manukwari 98314.
Tel: (0986) 221 7087

33. **Papua**
Sekretariat IAI Wilayah Papua,
Kantor Inspektorat Provinsi Papua
Kompleks Kantor Gubernur Papua
Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura Utara, Papua
Tel: 0813 3858 0055

34. **Kalimantan Utara**
Universitas Borneo Tarakan
Gedung Perpustakaan Lt. 2 Jl. Amal Lama
No. 1, Kota Tarakan, Kalimantan Utara 77111.
Tel: (0551) 381 0066, 0813 3875 5872

https://bit.ly/AlamatIAIWilayah

APA ITU AKUNTAN BERPRAKTIK & KANTOR JASA AKUNTAN?

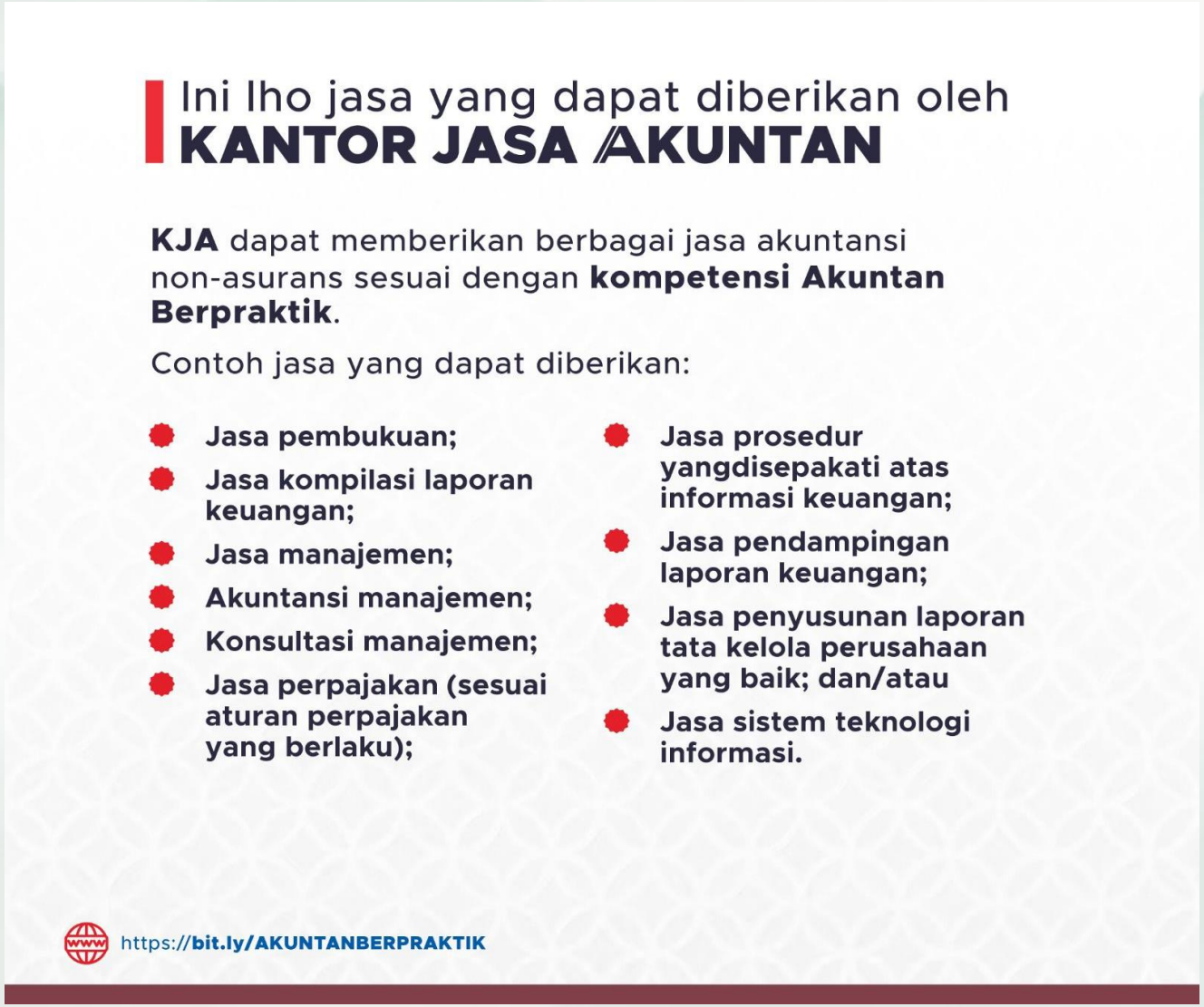
AKUNTAN BERPRAKTIK

adalah Akuntan Beregister yang telah mendapatkan izin dari Menteri untuk memberikan jasa akuntansi kepada publik melalui Kantor Jasa Akuntan.

KANTOR JASA AKUNTAN

adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntansi kepada publik

bagi Akuntan Berpraktik



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of IFAC International Federation of Accountants

DUKUNGAN KJA

MENGAPA MENGGUNAKAN JASA AKUNTAN BERPRAKTIK KANTOR JASA AKUNTAN?

CA IS A DIFFERENCE MAKER

Profesi **Akuntan** memiliki peran yang penting bagi perekonomian, organisasi bisnis, dan masyarakat.

Peran **Akuntan**:

- ❑ Menciptakan laporan keuangan berkualitas
- ❑ Memberi perlindungan nilai bagi organisasi dan masyarakat
- ❑ Mendukung pertumbuhan ekonomi

DUKUNGAN REGULASI

Akuntan Berpraktik, dan Kantor Jasa Akuntan (KJA) diatur dalam **PMK No. 216/PMK.01/2017** tentang Akuntan Beregister.

AKUNTAN PROFESIONAL

Hanya pemegang **CHARTERED ACCOUNTANT INDONESIA** yang dapat mengajukan izin Akuntan Berpraktik dan mendirikan KJA.

KODE ETIK & STANDAR PROFESI

Akuntan Berpraktik wajib menaati **Kode Etik & Standar Profesi** yang ditetapkan oleh IAI, mengacu ke standar internasional *International Federation of Accountants* (IFAC).

STANDAR PENGENDALIAN MUTU

KJA wajib menerapkan sistem pengendalian mutu sesuai **Standar Pengendalian Mutu** yang ditetapkan oleh IAI, mengacu ke standar internasional IFAC.

SEBARAN KJA DI INDONESIA



Data per 25 Juli 2023



Find KJA

Data AB – KJA 2023

871 Akuntan BerpraktiK

681 KJ A TERSEBAR DI 34 PROVINSI

AKUNTABILITAS KEUANGAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2024

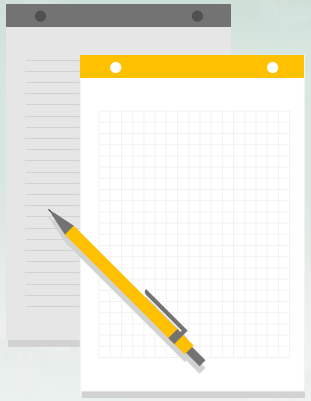


Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No.1
Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232 (Hunting)

WA Official IAI
08 111 055 141

www.iaiglobal.or.id
iai-info@iaiglobal.or.id
Fanpage: Ikatan Akuntan Indonesia
@IAINews
Ikatan Akuntan Indonesia
Ikatan Akuntan Indonesia
Ikatan Akuntan Indonesia

AKUNTABILITAS KEUANGAN



Pembukuan



Pelaporan



Audit

Pengelolaan keuangan dikatakan akuntabel, **tidak cukup melalui proses pembukuan dan pelaporan keuangan saja**, namun termasuk telah diaudit oleh pihak Independen / Kantor Akuntan Publik (KAP).

LAPORAN KEUANGAN



- *Financial reporting is the **process** of providing stakeholders with **financial information** that is **useful** for making **economic decisions**. (IFRS)*
- Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. (Kerangka Konseptual SAP).
- Penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (PSAK).

“Penyajian informasi yang relevan terkait keuangan pada pemangku kepentingan yang berguna untuk pengambilan keputusan”

TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

- *The primary purpose of financial reporting is to **provide transparency and accountability** to stakeholders, such as investors, creditors, and regulatory bodies. (IFRS)*
- Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai **akuntabilitas** dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. (Kerangka Konseptual SAP)
- Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi (PSAK)

Ketentuan Umum

- **Kampanye** adalah **program/kegiatan** Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih.
- **Peserta Pemilu** adalah Partai Politik untuk Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/kota, Perseorang untuk Pemilu Anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Parpol untuk Pemilu Presiden dan Wapres.
- Peserta Pemilu merupakan **entitas** yang harus membuat laporan keuangan.

Pedoman Akuntabilitas Dana Kampanye



Dalam rangka menciptakan **tata kelola/ *governance*** memerlukan regulasi dalam penyusunan laporan dana kampanye.

Regulasi:

- Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Revisi UU NO. 7 tahun 2017).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

TAHAPAN DANA KAMPANYE PEMILU







Pembukuan Dana Kampanye

Pelaporan Dana Kampanye

Audit Laporan Dana Kampanye

BENTUK DANA KAMPANYE

- **UANG**
 - Tunai
 - Cek
 - Bilyet Giro
 - Surat Berharga Lainnya
 - Uang Elektronik
 - Penerimaan melalui transaksi perbankan
- **BARANG**
 - Benda Bergerak
 - Benda Tidak Bergerak
- **JASA**
 - Pelayanan/Pekerjaan yang dilakukan

DEFINISI, PENGAKUAN & PENILAIAN

	DEFINISI	PENGAKUAN	PENILAIAN
UANG	Alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.	Diakui pada saat diterima oleh Peserta Pemilu baik secara tunai maupun transfer	**Nilai nominal dalam bentuk rupiah**
BARANG	Setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.	Diakui saat diterima, akibat pembelian maupun sumbangan	**Dinilai dengan harga pasar yang wajar saat barang diterima**
JASA	Suatu kegiatan ataupun tindakan yang tidak berwujud, tidak bisa diraba, namun bisa diidentifikasi, direncanakan dan dilakukan untuk memenuhi suatu permintaan.	Diakui saat jasa diterima	**Dinilai dengan harga pasar yang wajar saat jasa diterima**

RKDK
(REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE)

Dana Kampanye yang berbentuk **UANG**, **WAJIB** ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye **(RKDK)**, sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.



PASLON
CAPRES - CAWAPRES

- Atas nama Pasangan Calon
- Hanya 1 nomor RKDK yang dikelola oleh Tim Kampanye Nasional



PARTAI POLITIK

- Atas nama Partai Politik (Parpol), dan terpisah dari rekening Parpol
- 1 nomor RKDK untuk masing-masing Parpol tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota



PERSEORANGAN
DPD

- Atas nama Calon DPD

WAJIB MEMBUKA RKDK DI BANK UMUM
Paling Lambat 3 (tiga) hari setelah peserta pemilu ditetapkan

PELAPORAN DANA KAMPANYE

LADK	Laporan Awal Dana Kampanye
LPSDK	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye
LPPDK	Laporan Penerimaan & Pengeluaran Dana Kampanye

INFORMASI DALAM LAPORAN DANA KAMPANYE

LADK	LPSDK	LPPDK
1. RKDK; 2. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; 3. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; 4. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; 5. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; 6. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan **7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas LADK.**	1. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); dan 2. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.	1. RKDK; 2. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; 3. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; 4. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; 5. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; 6. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; **7. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan** **8. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.**

Perbedaan

PENERIMAAN DANA KAMPANYE

UANG | **BARANG** | **JASA**

1. **Penerimaan sebelum periode pembukuan**
2. **Penerimaan Sumbangan**
 - Pasangan Calon
 - Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
 - Sumbangan Pihak Lain Perseorangan
 - Sumbangan Pihak Lain Kelompok
 - Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah
3. **Penerimaan Lain-Lain**
 - Bunga Bank
4. **Penerimaan Barang Hasil Pembelian**
 - Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye
 - Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye

PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Pembiayaan aktivitas kampanye

Pembayaran Hutang

Pengeluaran Lain-lain

1. **Pengeluaran sebelum periode pembukuan**
2. **Pengeluaran**
 - Rapat Umum
 - Pertemuan Terbatas
 - Pertemuan Tatap Muka
 - Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan
 - Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye
 - Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye
 - Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan
3. **Pengeluaran Lain-lain**
 - Administrasi Bank
 - Pembelian Kendaraan
 - Pembelian Peralatan
 - Pembayaran Utang Pembelian Barang
 - Pengeluaran Lain
4. **Utang**
 - Utang Pembelian Barang

DANA KAMPANYE
PASLON PRESIDEN & WAPRES

KETENTUAN

- Pembukuan Dana Kampanye menjadi **tanggung jawab Pasangan Calon**.
- Pasangan Calon dan Tim Kampanye **wajib mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran** dana kampanye dan disampaikan kepada KPU.
- Pasangan Calon dapat menunjuk **Tim Kampanye Tingkat Nasional untuk mengelola RKDK**.
- Tim Kampanye Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota **tidak membuka RKDK**, namun wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye (LDK) ke Tim Kampanye Tingkat Nasional.
- Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota **tidak dapat menerima sumbangan dari pihak lain**.
- **LDK menjadi satu kesatuan**, yang disusun secara berjenjang yang dikonsolidasikan oleh Tim Kampanye dari Kabupaten/Kota sampai Nasional.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA



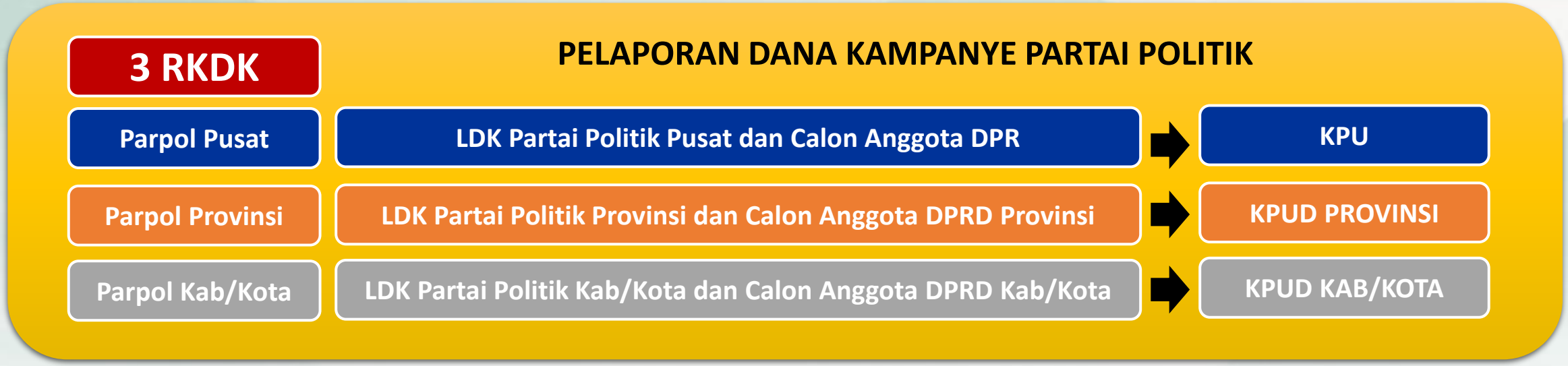
Pembukuan Dana Kampanye

Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran:
- Uang
- Barang
- Jasa

Bukti Penerimaan dan Pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan

Pelaporan Dana Kampanye Paslon

DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK DPR, DPRD PROVINSI & DPRD KABUPATEN/KOTA



- RKDK atas nama Partai Politik (Parpol), dan terpisah dari rekening Parpol.
- Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya **1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya**.
- Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota **wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye** yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing sesuai tingkatan.
- Sumbangan yang yang ditujukan kepada calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota **wajib melalui Partai Politik yang bersangkutan** sesuai dengan tingkatannya, sebelum digunakan untuk keperluan Kampanye.

DANA KAMPANYE DPD

- Buka 1 RKDK
- Atas nama Calon DPD, terpisah dari rekening pribadi

RKDK

Pembukuan

- Format LADK, LPSDK, LPPDK sama dengan peserta pemilu lainnya

- Laporan Dana Kampanye disampaikan kepada KPU Provinsi

Pelaporan

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of IFAC International Federation of Accountants

FORMULIR LAPORAN DANA KAMPANYE

CA IS A DIFFERENCE MAKER

NO	URAIAN	LADK *apabila terdapat perbaikan atas LADK, maka menggunakan formulir LADK Perbaikan			LPPDK		
		PARPOL	PASANGAN CALON	DPD	PARPOL	PASANGAN CALON	DPD
1	Laporan Awal Dana Kampanye	LADK-PARPOL FORMULIR 1	LADK-PASANGAN CALON FORMULIR 1	LADK-DPD FORMULIR 1	LPPDK-PARPOL FORMULIR 1	LPPDK-PASANGAN CALON FORMULIR 1	LPPDK-DPD FORMULIR 1
2	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	LADK-PARPOL FORMULIR 2	LADK-PASANGAN CALON FORMULIR 2	LADK-DPD FORMULIR 2	LPPDK-PARPOL FORMULIR 2	LPPDK-PASANGAN CALON FORMULIR 2	LPPDK-DPD FORMULIR 2
3	Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye	LADK-PARPOL FORMULIR 3	LADK-PASANGAN CALON FORMULIR 3	LADK-DPD FORMULIR 3	LPPDK-PARPOL FORMULIR 3	LPPDK-PASANGAN CALON FORMULIR 3	LPPDK-DPD FORMULIR 3
4	Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye sebelum periode pembukuan	LADK-PARPOL FORMULIR 4	LADK-PASANGAN CALON FORMULIR 4	LADK-DPD FORMULIR 4	LPPDK-PARPOL FORMULIR 4	LPPDK-PASANGAN CALON FORMULIR 4	LPPDK-DPD FORMULIR 4
5	Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	LADK-PARPOL FORMULIR 5	LADK-PASANGAN CALON FORMULIR 5	LADK-DPD FORMULIR 5	LPPDK-PARPOL FORMULIR 5	LPPDK-PASANGAN CALON FORMULIR 5	LPPDK-DPD FORMULIR 5
6	Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Tim Kampanye/Calon Anggota DPR dan DPRD	LADK-PARPOL FORMULIR 6	LADK-PASANGAN CALON FORMULIR 6	-	LPPDK-PARPOL FORMULIR 6	LPPDK-PASANGAN CALON FORMULIR 6	-
7	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas LADK/Asersi	LADK-PARPOL FORMULIR 7	LADK-PASANGAN CALON FORMULIR 7	LADK-DPD FORMULIR 6	LPPDK-PARPOL FORMULIR 7	LPPDK-PASANGAN CALON FORMULIR 7	LADK-DPD FORMULIR 6
8	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik	-	✓	-	✓	-	-
9	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye Pihak Lain Perseorangan	Formulir LPSDK-PERSEORANGAN					
10	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye Pihak Lain Kelompok	Formulir LPSDK-KELOMPOK					
11	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye Pihak Lain Perseorangan	Formulir LPSDK-PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH					

Wajib dilengkapi dengan Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran

NOMOR AKUN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN



Uang 1.1.01



Jasa 1.3.01



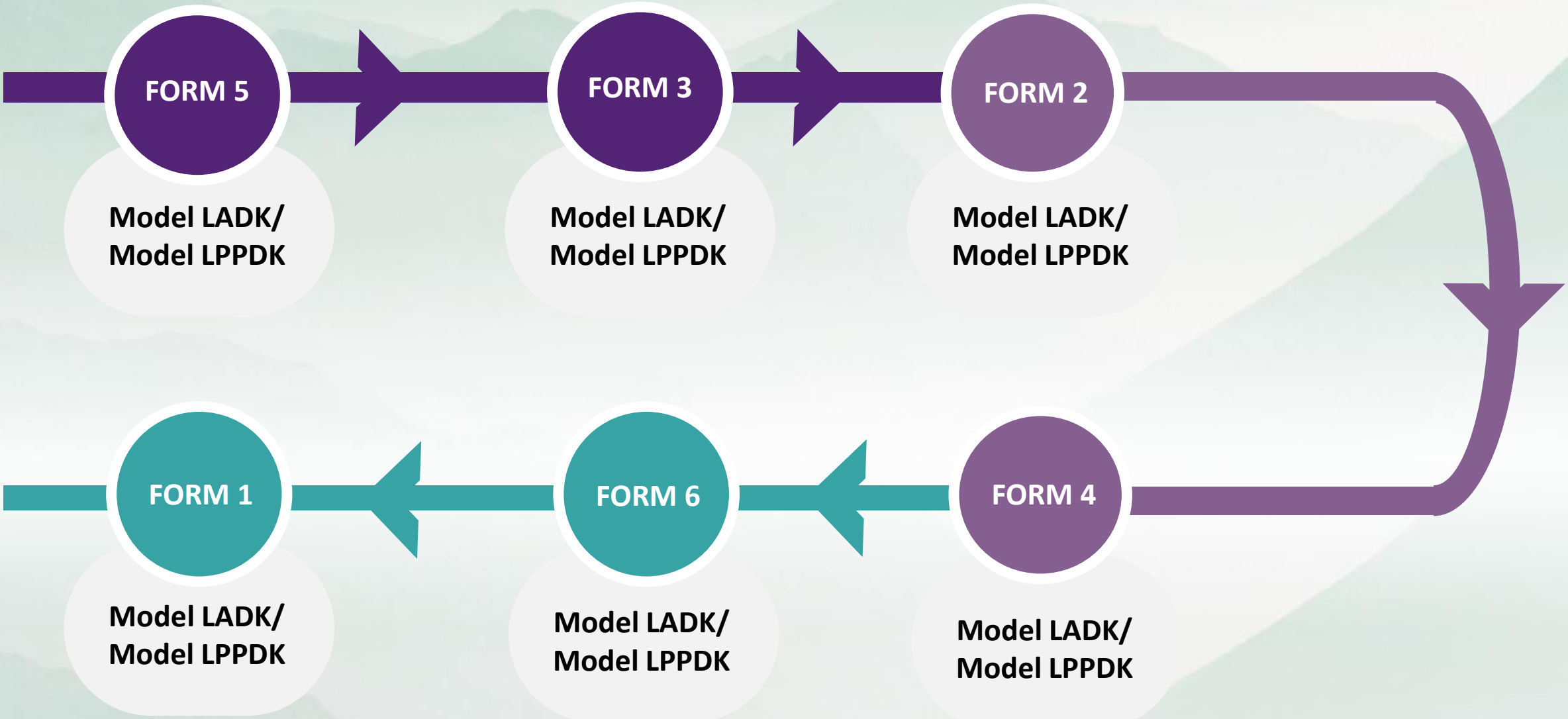
Utang 2.2.0.5



Barang

1.2.01 Alat Peraga Kampanye
1.2.02 Selebaran
1.2.03 Brosur
1.2.04 Pamflet
1.2.05 Poster
1.2.06 Stiker
1.2.07 Pakaian
1.2.08 Penutup kepala
1.2.09 Alat minum/makan
1.2.10 Kalender
1.2.11 Kartu nama
1.2.12 Pin
1.2.13 Alat tulis
1.2.… Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 14 dan seterusnya).
1.5.01 Peralatan
1.6.01 Perlengkapan kantor
1.7.01 Kendaraan

ALUR PENGISIAN FORMULIR DANA KAMPANYE



KETENTUAN UMUM

- Penerimaan lain-lain berupa **barang diterima dimuka** adalah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang melalui metode utang oleh Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- Penerimaan lain-lain berupa **barang hasil pembelian** adalah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- Pengeluaran lain-lain berupa **pembayaran utang pembelian barang** adalah pembayaran atas Pembelian Barang yang dilakukan dengan metode utang.
- Pengeluaran lain-lain berupa **pengeluaran lain** adalah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye.

TITIK KIRITIS DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM



Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No.1
Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232 (Hunting)

WA Official IAI
08 111 055 141

www.iaiglobal.or.id
iai-info@iaiglobal.or.id
Fanpage: Ikatan Akuntan Indonesia
@IAINews
Ikatan Akuntan Indonesia
Ikatan Akuntan Indonesia
Ikatan Akuntan Indonesia

MODUS DANA KAMPANYE

Adanya penerimaan dana kampanye yang melebihi batasan sumbangan dana kampanye dari pihak lain perseorangan dengan teknik memecah-mecah transaksi sumbangan;

Adanya penerimaan dana kampanye dari pihak perseorangan kepada Caleg ke rekening pribadi calon dan tidak melalui mekanisme RKDK serta melebihi batasan sumbangan dana kampanye;

Adanya penyetoran tunai dalam jumlah signifikan sehingga tidak teridentifikasi profil pihak penyumbang dana;

Adanya penjualan valas dalam jumlah signifikan dari peserta pemilu maupun petugas partai. Modus yang digunakan berupa *Cash to Cash* maupun *Cash to Account*.

Adanya pemanfaatan sarana rekening lainnya yang tidak terdaftar sebagai RKDK dan digunakan untuk sarana penampungan dan penggunaan dana.

Mayoritas kondisi RKDK hanya untuk sarana penampungan dan kamuflase transaksi.

Adanya indikasi pemanfaatan sarana koperasi sebagai sarana penghimpunan dan perpindahan dana kampanye.

Penggunaan petugas partai atau pihak ketiga yang bertugas sebagai pengelola dana sumbangan dana kampanye diluar struktur tim pemenangan.

*Sumber kajian PPATK

Titik Kritis

BATASAN	PENGUKURAN	TRANSPARANSI	AUDIT	KEPATUHAN
Tidak ada batasan dana kampanye yang berasal dari Paslon dan Parpol	Pengukuran nilai sumbangan dalam bentuk barang dan jasa	Transparansi kurang, pelaporan belum terintegrasi infopemilu.org	• Ruang lingkup audit terbatas, khususnya asersi kelengkapan • Standar audit	Variasi modus penyimpangan/ keuangan vs regulasi Dana Kampanye

*Tim Kajian KASP IAI, 2023

PERAN AKUNTAN/ KJA

EDUKASI	INTEGRITAS	KEPATUHAN	VERIFIKASI	PENGGERAK
Memberikan pemahaman mengenai akuntansi pada Peserta Pemilu serta masyarakat	• Menjalankan tugas sesuai *core value* IAI. • Patuh terhadap standar dan kode etik.	Menjauhkan diri dan Peserta Pemilu dari perbuatan melanggar hukum/ ketentuan	Memberikan saran atas bukti-bukti yang dapat diterima sesuai ketentuan	Turut serta dalam meningkatkan upaya Demokratisasi sebagai pilar *good governance*

INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

Penerimaan dana di rekening pribadi peserta Pemilu selama masa kampanye dengan nominal di luar kewajaran/kebiasaan atau dengan berita terkait transaksi pemilu/pileg.
Penerimaan dana di rekening kerabat/orang kepercayaan/pihak terafiliasi dari peserta Pemilu selama masa kampanye dalam nominal di luar kewajaran/kebiasaan.
Penarikan tunai dalam jumlah masif dalam pecahan tertentu selama masa kampanye atau menjelang tanggal pelaksanaan pemilu.
Transaksi setoran tunai ke rekening pribadi peserta Pemilu yang dilakukan oleh peserta Pemilu sendiri selama masa kampanye dalam nominal di luar kewajaran/kebiasaan.
Transaksi penyetoran/transfer di teller ditujukan ke rekening peserta Pemilu yang dilakukan oleh pihak terafiliasi peserta Pemilu (kerabat dan orang kepercayaan).
Transaksi penukaran uang dalam jumlah masif dalam pecahan tertentu selama masa kampanye atau menjelang tanggal pelaksanaan pemilu.
Transaksi pengajuan kredit/pinjaman oleh individu/perusahaan tertentu tanpa memenuhi persyaratan yang jelas yang dilakukan selama masa kampanye atau menjelang tanggal pelaksanaan pemilu.

*Sumber kajian PPATK

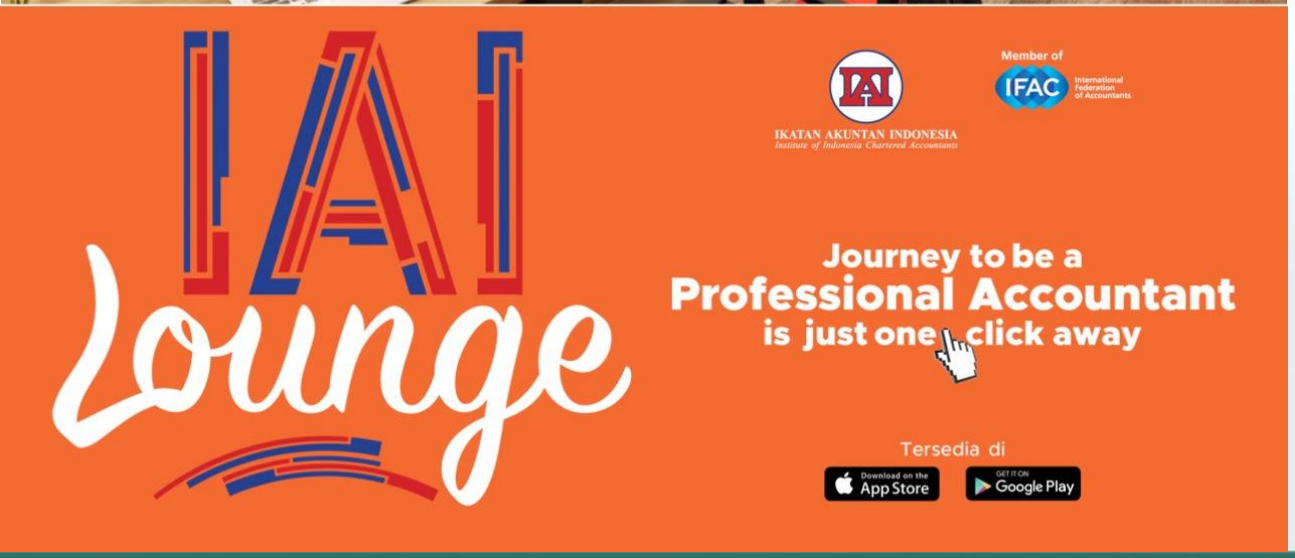
INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

Penerimaan dana di rekening Petugas Penyelenggara Pemilu dan pihak terafiliasi dalam jumlah di luar kewajaran/kebiasaan.
Pembukaan rekening dalam jangka pendek yang ditujukan untuk menampung dana dalam jumlah signifikan, kemudian langsung ditransaksikan keluar selama masa kampanye.
Rekening tidak aktif yang hanya memiliki saldo minimal tiba-tiba menerima dana besar dan diikuti dengan transaksi penarikan tunai/transfer keluar selama masa kampanye.
Adanya instruksi transaksi yang tidak wajar atau berindikasi politik uang.
Pembelian e-money/e-wallet dalam jumlah besar.
Adanya permintaan layanan atau produk khusus dari suatu parpol atau pasangan calon pada sebuah produk & layanan perbankan.
Adanya permintaan penukaran uang dalam bentuk pecahan mata uang tertentu.
Orang kepercayaan peserta Pemilu (yang telah dikenal oleh teller) bertransaksi sambil menunjukkan sikap/aktivitas mencurigakan atau mencoba mempengaruhi petugas PJK untuk tidak melaporkan TKM.
Transaksi jual beli saham melalui pasar negosiasi yang melibatkan Penyedia Jasa Keungan Luar Negeri sehingga pihak pembeli sulit teridentifikasi.

***Sumber kajian PPATK**

TERIMA KASIH







IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng,
DKI Jakarta
www.iaiglobal.or.id

WA Official IAI
08 111 055 141

Linked In	Ikatan Akuntan Indonesia
Facebook	Ikatan Akuntan Indonesia
YouTube	Ikatan Akuntan Indonesia
Twitter	@IAINews
Instagram	@ikatanakuntanindonesia
Podcast	IAI Podcast